

**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP MS ATAS PEMBUNUHAN
BERENCANA DAN PEMERKOSAAN DITINJAU
DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh:

Yuliana Megasari

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

ymegasari783@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan praktis yaitu apakah tepat penjatuhan pidana mati terhadap MS atas pembunuhan berencana dan pemerkosaan ditinjau dari KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pidana mati terhadap MS tidak tepat, karena; Perbuatan yang dilakukan oleh MS tidak memenuhi sebagian unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Dan Pasal 285 KUHP, yaitu: kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, dan seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.; Perbuatan yang dilakukan oleh MS tidak memenuhi sebagian unsur-unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu: perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana), memiliki salah satu bentuk kesalahan yaitu sengaja (dolus) dan lalai (culpa), serta tidak boleh ada alasan pemaaf, maka MS tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; Adanya kesaksian tertulis yang ditulis oleh AS yang menerangkan bahwa MS dan keluarganya tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap AP dan keluarganya. Hal ini dikuatkan ketika AS memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara banding atas Putusan PN Makale No.62/Pid.B/2006/PN Makales atas nama terdakwa BS bahwa AS lah pelaku tunggal pembunuhan AP dan sekeluarga tanpa perencanaan sebelumnya dan dibantu oleh siapapun. Dan keterangan tersebut, telah dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sebagai suatu fakta materiil dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan salah satu dasar untuk membebaskan Terdakwa BS.

Kata Kunci: *Penjatuhan Pidana Mati, Pelaku Pembunuhan Berencana dan Perkosaan*

ABSTRACT

overarching goal of this paper as a requirement for graduation and get a law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. Practical purposes, namely whether the proper imposition of the death penalty against MS on murder and rape in terms of the Criminal Code. The results showed that the death penalty verdict against MS is not appropriate, because; Actions undertaken by the MS does not meet most of the elements in Article 340 of the Criminal Code, namely: deliberately and with a plan in advance. And Article 285 of the Criminal Code, namely: violence or threats of violence, force, and a woman have sex with her outside of marriage .; Actions undertaken by the MS does not meet most of the elements of error in criminal liability, namely: a tort (a crime), has one of the forms of error that is intentionally (dolus) and neglect (culpa), and there can be no excuse, then MS can not be held

responsible for criminal acts; The existence of a written testimony which was written by the US stating that MS and their families are not involved in the murder of AP and his family. This is confirmed when the US testified in the appeal proceedings on PN Makale Decision 62 / Pid.B / 2006 / PN Makales on behalf of the defendant BS that the US was the sole perpetrator of murder AP and family without prior planning and assisted by anyone. And the statement, was made by the High Court Judge Makassar, as a material fact in its legal considerations taken as one of the bases for the release of the defendant BS.

Keywords: Criminal Imposition of Death, Actors of Murder Planning and Rape

A. PENDAHULUAN

YY seorang guru SDN 007 Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat yang mengajar di kelas V. Pada tahun 2008 dalam ruang kelas V DR salah satu murid sedang duduk di bangku untuk menerima pelajaran dari YY, lalu YY mendatangi dan memegang dagu DR dengan menggunakan tangan kiri, YY mencium bibir DR sebanyak 2 (dua) kali. Lalu menuju ke arah belakang DR meremas payudara DR. Bulan Agustus tahun 2008 pada saat DR disuruh untuk menyanyikan lagu "17 Agustus 1945" ke depan kelas, YY mendatangi DR dan memeluk DR selanjutnya mencium pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian meremas payudara sebanyak 1 (satu) kali.

Peristiwa tersebut tidak hanya dialami oleh DR tetapi dialami oleh NA, pada bulan Pebruari 2009 di dalam kelas pada saat YY mengajar menggambar, sebelum memulai pelajaran YY menyuruh semua siswa untuk bernyanyi, saat itu NA menoleh ke belakang lalu YY mendatangi NA kemudian mencubit payudara sebanyak 1 (satu) kali, pada bulan yang sama pada saat YY mengajar pelajaran ketika YY sedang menulis di papan tulis, NA ribut dan mengganggu teman-temannya kemudian YY menyuruh NA untuk diam dan karena YY merasa jengkel lalu mendatangi NA dan mencubit bagian payudara NA sebanyak 1 (satu) kali, akibat perbuatan YY terhadap NA yang merasa sakit pada payudaranya.

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa pada tingkat pertama dalam putusannya Nomor: 90/Pid .B /2009/ PN.KUBAR., menyatakan bersalah melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap anak dan dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam putusannya Nomor: 63/Pid/2010/PT.KT.SMDA., amarnya menyatakan menerima permintaan banding dari Jaksa

Penuntut Umum, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 90/Pid.B/2009/PN.Kubar sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada YY, menjatuhkan pidana penjara kepada YY selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.10.000.000,-

Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada Mahkamah Agung, dalam putusannya Nomor: 31 K/PID.SUS/2011 amarnya menyatakan: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar tersebut. Putusan Mahkamah Agung tersebut disertai dengan pertimbangan hukum bahwa anak perempuan berusia 8 tahun pada umumnya belum tumbuh payudaranya.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal ini Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebelumnya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah "*Statute Approach*" dan "*Conceptual Approach*". *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematisasikan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

KUHP mengatur kejahatan terhadap nyawa yang terdapat pada Buku II Bab XIX KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Pada kasus ini, terduga yaitu MS melakukan perbuatan pembunuhan berencana, yang mana perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

Barangsiapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 340 KUHP diatas, terdapat beberapa unsur yang terkandung didalamnya, unsur yang pertama adalah “barangsiapa”. Barangsiapa dalam rumusan KUHP merupakan subyek tindak pidana yaitu manusia alamiah (*natuurlijke personen*). Pada kasus ini, orang yang diduga melakukan perbuatan pembunuhan berencana adalah seseorang berinisial MS. Oleh karena itu, unsur barangsiapa telah terpenuhi yaitu MS sebagai subyek hukum.

Unsur yang kedua adalah “dengan sengaja”. Unsur sengaja merupakan salah satu bentuk kesalahan yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya. Menurut Roeslan Saleh, kesengajaan ada 3 jenis, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan atau kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Dalam kesengajaan sebagai maksud perbuatan itu sengaja dilakukan karena n maksud untuk mencapai suatu tujuan. Kesengajaan sebagai keharusan, perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud itu, orang tersebut harus melakukan perbuatan itu pula. Dalam kesengajaan sebagai kemungkinan perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja.¹

Dikaitkan dengan kasus ini, unsur dengan sengaja tidak terpenuhi karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar terhadap terdakwa BS, para saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan pengadilan tinggi memberikan keterangan yang berbeda dan bahkan saling bertolak belakang dengan keterangan di pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Bahkan, para saksi (RS, MPS, MS, YM, J, dan PT) mengklaim bahwa mereka dalam pemeriksaan diintimidasi baik secara fisik maupun mental oleh penyidik, dan mereka bahkan mencabut kesaksiannya. Dengan demikian, kesaksian-kesaksian di Pengadilan Tinggi tersebut menunjukkan bahwa karena intimidasi dan tekanan yang dialami oleh MS, membuat MS mengakui rangkaian perbuatan pembunuhan terhadap korban AP, ML dan anaknya IS yang telah diskenariokan oleh pihak penyidik.

Unsur yang ketiga adalah “dengan rencana terlebih dahulu”. Adami Chazawi memberikan penjelasan mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

¹ Roeslan Saleh, **Loc.cit**

- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;²

Dikaitkan dengan kasus ini, unsur dengan rencana terlebih dahulu juga tidak terpenuhi, karena pada tanggal 30 November 2006, AS memberikan kesaksian tertulis menerangkan bahwa RS dan kedua anaknya tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap AP dan keluarganya. Pembunuhan dilakukan karena dilatarbelakangi oleh kekecewaan AS karena setiap menagih hutang ke AP, selalu dijawab tidak ada uang, jadi sama sekali bukan berlatar belakang tanah Tongkonan, hal itu hanya rekayasa polisi semata. Dalam pernyataan tersebut, penarikan RS dan MS serta MPS dalam perkara ini adalah semata-mata sentimen keluarga. Hal ini dikuatkan ketika AS memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara banding atas Putusan PN Makale No.61/Pid.B/2006/PN Makale atas nama terdakwa BS bahwa AS lah Pelaku Tunggal pembunuhan terhadap AP, ML, dan IS tanpa perencanaan sebelumnya dan dibantu oleh siapapun. Bahwa keterangan tersebut, telah dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sebagai suatu fakta materiil dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan salah satu dasar untuk membebaskan Terdakwa BS. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, menyatakan: “Menimbang, Bahwa saksi AS dengan tegas menyatakan bahwa sebenarnya “Saksilah Pelaku Tunggal” dalam menghabisi nyawa dari diri kedua korban dan anaknya IS yang dilatar belakangi karena setiap ia menagih hutang AP(korban), selalu dijawab tidak ada uang, jadi sama skali bukan berlatar belakang Tanah Tongkonan, hal itu hanya rekayasa polisi semata”.

Unsur yang keempat adalah merampas nyawa orang lain. Adami Chazawi menjelaskan, dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (clausal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).³

Dikaitkan dengan kasus ini, unsur merampas nyawa orang lain terpenuhi. Karena dalam kasus ini, ada korban yang meninggal dunia yaitu AP, ML, dan anaknya IS. Berdasarkan uraian unsur-unsur diatas, maka perbuatan MS tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP.

² Adami Chazawi, **Loc.cit.**

³ **Ibid.**, hlm.57

Karena unsur kedua yaitu dengan sengaja tidak terpenuhi dan unsur ketiga yaitu dengan rencana terlebih dahulu juga tidak terpenuhi.

Dalam kasus ini, selain didakwakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, MS juga didakwakan dengan pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Tindak pidana perkosaan atau *verkrachting* diatur dalam buku II bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Berdasarkan Pasal 285 KUHP, terdapat beberapa unsur masing – masing unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Unsur yang pertama adalah barangsiapa. Kata barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut.⁴

Pada kasus ini, orang yang diduga melakukan perbuatan perkosaan adalah seseorang berinisial MS. Oleh karena itu, unsur barangsiapa telah terpenuhi yaitu MS sebagai subyek hukum.

Unsur yang kedua yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Mengenai unsur kekerasan tidak ditemukan penjelasannya dalam KUHP, namun Moch. Anwar menyatakan sebagai berikut:

Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya, karena kehabisan tenaga, atau kekerasan mematahkan kemajuannya karena terjadi persentuhan antara kedua jenis kemaluan, perlawanan dari wanita terhenti, maka perbuatan memaksa dengan kekerasan tetap terjadi; wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana ingin tolak.⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut berarti kekerasan merupakan suatu bentuk sarana untuk memaksa dengan menggunakan tenaga dari pelaku untuk menghentikan perlawanan dari wanita, sedangkan mengenai ancaman kekerasan dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dengan mengutip pendapat Simons yaitu,

maka mengancam akan memakai kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, **Op.cit.** hlm. 98

⁵ Moch.Anwar, **Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)**, jilid 2, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1986, **Op.cit.** hlm. 227

hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam.⁶

Berdasarkan pada pendapat Simons tersebut, dapat dipahami bahwa ancaman kekerasan tersebut ditujukan pada diri korban terhadap kebebasan, kesehatan maupun keselamatan nyawa korban.

Dikaitkan dengan kasus ini, memang benar terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan tetapi yang melakukan adalah AS karena berdasarkan pengakuannya sebagai pelaku tunggal. Sehingga sangat jelas MS tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh karena itu, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terpenuhi.

Unsur ketiga yaitu memaksa. Unsur memaksa yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu akibat dari adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, yang mengakibatkan korban melakukan hubungan seksual dengan pelaku diluar kemauannya. Dikaitkan dengan kasus ini, tidak terjadi suatu akibat dari adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan korban melakukan hubungan seksual dengan pelaku diluar kemauannya berdasarkan hasil visum. Oleh karena itu, unsur memaksa tidak terpenuhi.

Unsur keempat yaitu seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Unsur bersetubuh yang dimaksudkan adalah terjadinya penetrasi yaitu masuknya kelamin pria kedalam alat kelamin wanita, namun penetrasi tersebut tidak perlu sampai terjadi *ejaculatio seminis*. Dikaitkan dengan kasus ini, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 26/NR/2005 tanggal 9 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr.Berti Nelwan DFM dari bagian ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan bedah mayat terhadap satu mayat perempuan yang bernama: Martina Labiran, jenis kelamin: Perempuan, umur: 33 tahun, alamat: Buntu Pa'paissan Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, pada pemeriksaan sitologi vagina dan mulut rahim (pap smear) tampak sel-sel nekrosis, tidak tampak gambaran sperma pada sediaan ini. Padahal menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikatakan bahwa air mani/sperma para Terdakwa dikeluarkan dalam alat kelamin korban ML, tetapi dalam hasil visum et repertum tidak tergambar adanya sperma. Sehingga sangat jelas bahwa tidak terjadi perkosaan. Unsur persetubuhan tidak terpenuhi karena tidak terjadi penetrasi alat kelamin antara pelaku dan korban ML. Lebih tepatnya terjadi penganiayaan terhadap korban sehingga adanya luka-luka pada kemaluan. Oleh karena itu, unsur seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan tidak terpenuhi.

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 99-100

Untuk dapat dipidananya seseorang, maka mutlak ia harus melakukan tindak pidana (kesalahan). Asas kesalahan ini diatur didalam Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: “Tiada seorang pun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduh atas dirinya”.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya ada suatu perbuatan pidana, tetapi juga harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila mempunyai kesalahan. Asas kesalahan merupakan asas fundamental yang melandasi pertanggungjawaban pidana, yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit trum nisi mens sist rea*).⁷

Adapun unsur-unsur dari suatu kesalahan yang dapat dikenakan kepada seseorang meliputi:

Unsur pertama adalah “adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana)”, Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa sanksi pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan yang dimaksud. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan perkosaan yang dilakukan oleh MS tidak terbukti, karena unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP yaitu unsur kedua dengan sengaja dan unsur ketiga dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi. Dan unsur-unsur pasal 285 KUHP yaitu unsur kedua kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur ketiga memaksa, dan unsur keempat seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan juga tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh MS bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun melanggar larangan tersebut.⁸ Disisi lain, dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa pada larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang

⁷ Moeljatno, **Op.cit.** hlm.165

⁸ **Ibid.**, h. 54

menimbulkan perbuatan tersebut. Oleh karena perbuatan MS bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka sanksi pidana tidak dapat dibebankan kepada MS.

Unsur yang kedua adalah “mampu bertanggungjawab”, Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Hubungan pelaku dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Pada hakikatnya pelaku harus menginsyafi hakikat tindakan yang dilakukan. Hal ini berkaitan erat dengan kesengajaan atau kealpaan. Menurut Moeljatno, kemampuan bertanggungjawab sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat, kemampuan bertanggungjawab harus ada unsur kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik yaitu sesuai dengan hukum dan yang buruk yaitu perbuatan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan atau kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁹ Moeljatno menjelaskan, kemampuan bertanggungjawab seseorang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor akal dan faktor perasaan atau kehendak, “yang pertama, faktor akal, yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua, faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak”.¹⁰

Unsur mampu bertanggung jawab dalam tindak pidana meliputi:

- a. Menginsyafi makna dari perbuatannya;
- b. Menginsyafi perbuatan tersebut tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.¹¹

Seseorang atau pelaku baru dapat dipidana jika, terbukti melakukan segala sesuatu yang dirumuskan dalam delik, tindakan itu bersifat melawan hukum serta seseorang (pelaku) dapat dicela dan mampu bertanggung jawab. Mampu bertanggung jawab dalam kasus ini dapat dikenakan terhadap MS, karena MS telah memenuhi unsur mampu bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 yaitu tentang kemampuan bertanggung jawab karena jiwanya MS tidak mengalami cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan Pasal 45 yaitu tentang belum cukup umur, tetapi umurnya MS telah cukup dan memenuhi unsur bertanggung jawab karena MS telah berumur diatas 16 tahun, oleh karena itu unsur mampu bertanggung jawab terpenuhi.

Unsur yang ketiga adalah “memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)”. Untuk dapat dipidananya suatu kejahatan, maka mutlak diisyaratkan

⁹ Moeljatno, *op.cit.*, hlm.178-179

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

adanya "sengaja atau *dolus*" atau "kelalaian atau *culpa*" yang merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Kesalahan ini menjadi unsur penting dalam menerapkan pertanggungjawaban pidananya. Dalam kasus ini, MS tidak memiliki salah satu bentuk kesalahan yaitu "sengaja atau *dolus*" atau "kelalaian atau *culpa*". Karena dalam kasus ini, pelaku sebenarnya yakni AS sudah memberikan pernyataan sebagai pelaku tunggal tanpa dibantu oleh siapapun.

Unsur yang keempat adalah "tidak boleh ada alasan pemaaf". Dalam alasan pemaaf ditujukan untuk penghapusan sanksi pidana bagi seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab atau adanya daya paksa dari luar dirinya meskipun ia telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno, alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.¹² Dalam kasus ini alasan pemaaf dapat diterapkan kepada MS. Karena MS tidak dapat mampu bertanggung jawab atau adanya daya paksa dari luar dirinya. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dianalisis diatas. MS tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana yang melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 285 KUHP. Dan MS tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA) seharusnya berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Berbagai upaya hukum telah dilakukan MS. Upaya hukum yang pertama dilakukan adalah Banding yang dilakukan pada tahun 2006 (Putusan No.252/Pid/2006/PT.MKS). Tetapi upaya hukum Banding yang dilakukan MS gagal. Upaya hukum yang kedua yang telah dilakukan MS adalah Kasasi yang dilakukan pada tahun 2007 (Putusan No.256 K/Pid/2007). Namun, upaya hukum Kasasi yang dilakukan MS juga gagal dan ditolak. Upaya hukum ketiga yang dilakukan MS adalah Peninjauan Kembali yang diajukan pada tahun 2008 (Putusan No.79 PK/Pid/2008). Namun lagi-lagi upaya hukum Peninjauan Kembali ditolak oleh hakim. Dan upaya hukum terakhir yang telah diajukan MS yakni Grasi ke Presiden pada tahun 2013, tetapi lagi-lagi upaya hukum Grasi yang diajukan MS ditolak karena sudah melewati batas waktu pengajuan Grasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah dikemukakan terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa putusan pidana mati terhadap MS tidak tepat, karena:

¹² Moeljatno, I, **op.cit.**, h. 137

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh MS tidak memenuhi sebagian unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Dan Pasal 285 KUHP, yaitu: kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, dan seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh MS tidak memenuhi sebagian unsur-unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu: perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana), memiliki salah satu bentuk kesalahan yaitu sengaja (dolus) dan lalai (culpa), serta tidak boleh ada alasan pemaaf, maka MS tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- c. Adanya kesaksian tertulis yang ditulis oleh AS yang menerangkan bahwa MS dan keluarganya tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap AP dan keluarganya. Hal ini dikuatkan ketika AS memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara banding atas Putusan PN Makale No.62/Pid.B/2006/PN Makales atas nama terdakwa BS bahwa AS lah pelaku tunggal pembunuhan AP dan sekeluarga tanpa perencanaan sebelumnya dan dibantu oleh siapapun. Dan keterangan tersebut, telah dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sebagai suatu fakta materiil dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan salah satu dasar untuk membebaskan Terdakwa BS.

Saran Tindak Lanjut

- 1) Hendaknya Kejaksaan Agung menunda pelaksanaan eksekusi mati terhadap MS dan mendalami kembali kasus ini karena banyak terdapat kejanggalan dan terdapat bukti-bukti yang menyatakan MS tidak bersalah serta terdapat indikasi bahwa telah terjadi rekayasa kasus terhadap kasus MS.
- 2) Hendaknya dilakukan investigasi terhadap berbagai pihak yang terkait dalam kasus MS, mulai dari penyidik yang diduga melakukan penyiksaan fisik maupun mental terhadap MS dan memaksa MS mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya serta hakim dan jaksa yang terlibat dalam kasus ini, melihat adanya kejanggalan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga peradilan yang dijalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, Adami, **Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Djoko Prakoso dan Nurwachid, **Pidana Mati Di Indonesia Dewasa ini**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Hamzah, Andi, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

_____, **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

_____, **Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987

Marpaung, Leden, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Moch.Anwar, **Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)**, jilid 2, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1986

Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan**, edisi kedua, Sinar Grafik, Jakarta, 2009

Saleh, Roeslan, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni Ahaem-Petahaem, 1986

Hand Out

Tim Dosen, **Hand Out Hukum Acara Pidana**, Laboratorium Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2011

Artikel

<http://regional.kompas.com/read/2013/06/15/2159061/Inilah.Kronologis.Kasus.Ruben.Versi.Polda.Sulsebar>

http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1728